



PEMERINTAH KABUPATEN

JEMBER

RENSTRA

Tahun 2025-2029



**INSPEKTORAT
KABUPATEN JEMBER**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU PERANGKAT DAERAH	16
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	16
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk Capaian SDM sesuai dengan tupoksinya)	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Lainnya.....	26
2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.....	29
2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.2.2 Isu Strategis	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	39
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	43
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	44
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	45
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB V PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Usulan Kebutuhan JF PPUPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	19
Tabel 2.2 Kondisi JF PPUPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.....	19
Tabel 2.3 Kondisi JF Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.....	20
Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025.....	21
Tabel 2.6 Tabel Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Jember	21
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Jember (T-C.23).....	24
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Jember (T-C.24).....	25
Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember.....	30
Tabel 2.10 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	31
Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Inspektorat Provinsi	32
Tabel 2.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	32
Tabel 2.13 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	33
Tabel 2.14 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS	35
Tabel 2.15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	36
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T-C 25).....	43
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan (T-C.26)	46
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan renstra Inspektorat	49
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	64
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	74
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD.....	76
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat.....	76
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Lainnya.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember	18
Gambar 3.1 Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2025-2029.....	42
Gambar 3.2 Cascading Inspektorat Kabupaten Jember	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan perencanaan jangka pendek satu tahun (RKPD). Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.


Renstra Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi dan misi Bupati **Muhammad Fawait, SE., MSc** dan Wakil Bupati **Dr. Djoko Susanto, SH., MH** yang dilantik secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan daerah.

Renstra Inspektorat Kabupaten Jember menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Inspektorat Kabupaten Jember juga menjadi acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Jember. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Inspektorat Kabupaten Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan pengawasan.

Dalam menyusun Renstra Inspektorat Kabupaten Jember sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh yaitu a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Hubungan Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : UU No 25 Tahun 2004 dan UU No 17 Tahun 2003, diolah Tahun 2025

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dimungkinkan adanya penyesuaian target sesuai indikator sub kegiatan terbaru.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)

- dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
 32. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah

diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Jember untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Insepektorat Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Insepektorat Kabupaten Jember sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Inspektorat Kabupaten Jember sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Jember Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Kabupaten Jember dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Kabupaten Jember untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan keselarasan antara Renstra dan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Inspektorat Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Jember untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Insepektorat Kabupaten Jember yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Jember.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk Capaian SDM sesuai dengan tupoksinya)
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan :

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah;
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember


Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember Kabupaten Jember, maka Inspektorat Kabupaten Jember mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Kabupaten Jember meyelenggaraan fungsi.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Kabupaten Jember

Inspektur Inspektorat Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. Inspektorat Kabupaten mempunyai uraian Kedudukan, tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 28 tahun 2023 sebagai berikut sebagai berikut:

- (1) Inspektorat Kabupaten Jember merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Inspektorat Kabupaten Jember dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Kabupaten Jember mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- (4) Inspektorat Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
 - h. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- (5) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Jember terdiri dari :
- a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
 - f. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur
- (7) Masing-masing Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur
- (8) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember

2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Jember

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Inspektorat Kabupaten Jember yang ada per 31 Agustus 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 57 orang. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/2132/M.SM.01.00/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Persetujuan Usulan Kebutuhan JF PPUPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 2.1 Usulan Kebutuhan JF PPUPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

No.	Jenjang Jabatan	Rekomendasi	Bezzeting	Selisih (Lebih/Kurang)
1.	PPUPD Ahli Madya	10	6	4
2.	PPUPD Ahli Muda	15	4	11
3.	PPUPD Ahli Pertama	21	11	10
	Jumlah	46	21	25

Sumber : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/2132/M.SM.01.00/2022

Kondisi Bezzeting dan kebutuhan PPUPD di Inspektorat Kab. Jember per tanggal 31 Agustus 2025 sesuai dengan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/239/1.12/2024 Tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember :

Tabel 2.2 Kondisi JF PPUPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

No.	Jenjang Jabatan	Kebutuhan	Bezzeting	Selisih (Lebih/Kurang)
1.	PPUPD Ahli Madya	6	6	-
2.	PPUPD Ahli Muda	9	4	-11
3.	PPUPD Ahli Pertama	10	11	1
	Jumlah	46	21	-10

Sumber : SK Bupati Jember Nomor : 188.45/239/1.12/2024 Tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

Berdasarkan Surat Kepala BPKP RI Nomor : S-424/K/JF/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Jember disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Kondisi JF Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

No.	Jenjang Jabatan	Usulan	Rekomendasi	Selisih (Lebih/Kurang)
1.	Auditor Utama	4	3	1
2.	Auditor Madya	11	7	4
3.	Auditor Muda	33	21	12

No.	Jenjang Jabatan	Usulan	Rekomendasi	Selisih (Lebih/Kurang)
4.	Auditor Pertama	54	36	18
5.	Auditor Penyelia	15	9	6
6.	Auditor Pelaksana Lanjutan	15	9	6
7.	Auditor Pelaksana	15	9	6
	Jumlah	147	94	53

Sumber : Surat Kepala BPKP RI Nomor : S-424/K/JF/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Jember

Kondisi Bezzeting dan kebutuhan Auditor di Inspektorat Kab. Jember sesuai dengan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/239/1.12/2024 Tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember per tanggal 31 Agustus 2025 :

Tabel 2.4 Usulan Kebutuhan JF Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

No.	Jenjang Jabatan	Kebutuhan	Bezzeting	Selisih (Lebih/Kurang)
1.	Auditor Madya	1	-	1
2.	Auditor Muda	5	3	2
3.	Auditor Pertama	11	11	-
4.	Auditor Penyelia	1	-	1
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	-	1
6.	Auditor Pelaksana	2	2	-
	Jumlah	21	16	-5

Sumber : SK Bupati Jember Nomor : 188.45/239/1.12/2024 Tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember per tanggal 31 Agustus 2025

Sedangkan berdasarkan hasil dalah jabatan dan dalah beban kerja sesuai dengan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/239/1.12/2024 Tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sebanyak 84 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 27 (84-59 (ASN+Non ASN)) orang atau 32%. Komposisi pegawai keseluruhan sesuai dengan SK Bupati Jember Nomor

: 188.45/239/1.12/2024 Tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SM A	D3	S1	S2	Σ	SM P	SM A	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1			1		1				1		1	
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	6			6		4				4		2	2
2. Pengawas	1			1		1				1		1	
3. Pelaksana	24	10	4	9	1	11	1	5		4	1	8	3
Jabatan Fungsional	52			47	5	40				35	5	19	21
Non ASN						2		1		1		2	
Jumlah	84	10	4	64	6	59	1	6	0	46	6	33	26

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Jember 2025

2.1.2.1 Sarana Prasarana Inspektorat Kabupaten Jember

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Inspektorat Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Sudarman No.1, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Inspektorat Kabupaten Jember Cukup memadai, Adapun data sarana dan prasarana pada Inspektorat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Tabel Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Jember

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	Aset Tetap			
1	Alat Besar (Care Drill dan Mata Bor Diamond)	3	Baik	Ideal

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
2	Alat Angkutan (mobil, motor)	13	Baik	Ideal
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur (alat ukur jarak, jangka sorong, digital laser dan sejenisnya)	46	Baik	Ideal
4	Alat laboratorium pertanian (hammer test)	1	Baik	Ideal
5	Alat kantor dan rumah tangga (penggandaan, alat penyimpanan kantor, alat kantor lainnya, meubelair, alat pembersih, alat pendingin, home use, alat pemadam kebakaran, meja dan kursi)	273	Baik	Ideal
6	Alat studio, komunikasi dan pemancar (Voice Recorder, Audio Mixing Console, kamera, HT, Facsimile)	29	Baik	Ideal
7	Alat laboratorium (Soft Rock Compression Machine, Concrete Hammer Set, Ultrasonic Thickness Meter)	6	Baik	Ideal
8	Komputer (komputer unit, baterai dan laptop)	70	Baik	Ideal
9	Peralatan komputer (printer, scanner, external, monitor, router)	63	Baik	Ideal
10	Bahan perpustakaan (buku sejarah)	0	Rusak	Ideal
11	Aset lain-lain rusak (laptop, meubelair, alat ukur, bahan komputer)	20	Rusak	Ideal
Jumlah		524		

Sumber : Dokumen KIB Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang diolah

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember termasuk capaian SPM

Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember pada periode Renstra 2016-2021 meliputi Urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pelaksanaan urusan tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Inspektorat Kabupaten Jember yaitu :*“Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berintegritas untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik.”* Serta Misi *“Meningkatkan kualitas layanan publik yang adil, bersih, dan bebas dari praktik KKN”* Dalam kerangka tersebut, tujuan utama yang hendak dicapai Inspektorat Kabupaten Jember adalah *Meningkatnya Integritas Pemerintahan.*

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember Kabupaten Jember, maka Inspektorat Kabupaten Jember telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Irban-irban dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Jember (T-C.23)

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Targ et NSP K	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)				
					-2022	-2023	-2024	-2025	-2026	-2022	-2023	-2024	-2025	-2026	-2022	-2023	-2024	-2025	-2026
-1	-2	-3	-4	-5	-5	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		√		67	70	81,97	81,97	82,55	85.50	86.50	87.25	-	-	127.6	123.5	106.4		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)		√		50	60	65	70	70	91.02	88.73	88.15	-	-	100	100	100		
	Persentase Jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB (%)		√		-	-	-	34.2	35.6	-	-	-	-	-					
	Tingkat Maturitas SPIP		√		Level III terdefi nisi	Level III terdefi nisi	Level III terdefi nisi	Level III terdefi nisi	Level III terdefi nisi	Level II	Level III terdefi nisi	Level III terdefi nisi	-	-	80	100	100		
	Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)		√				90.19	90.19		84	90	90.19	-	-					
	Tngkat kapabilitas APIP		√		Level I	Level I	Level II	Level III	Level III	Level II	Level III	Level III	-	-	100	100	100		

Sumber : Dokumen Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang Terolah

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja Inspektorat selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan mengoptimisasikan sumber daya yang ada. Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Jember (T-C.24)

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	-2022	-2023	-2024	-2025	-2026	-2022	-2023	-2024	-2025	-2026	-2022	-2023	-2024	-2025	-2026	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.856.354.229,00	11.129.076.141,00	12.514.938.963,00			8.756.653.469,00	9.908.870.118,00	10.274.581.742,00			89%	89%	82%			12,67 %	8,42%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan	1.304.430.000,00	1.059.351.000,00	1.397.620.000,00			722.752.620,00	813.494.360,00	727.180.446,00			55%	77%	52%			6,57%	0,97%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.140.479.000,00	1.255.340.000,00	1.506.400.000,00			683.337.140,00	1.043.335.000,00	1.301.091.816,00			60%	83%	86%			15,03 %	38,69 %

Sumber : SIPD dan Dokumen Inspektorat yang Diolah

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung pelaksanaan *good governance*, Inspektorat Kabupaten berperan penting dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah penyimpangan. Inspektorat Kabupaten Jember menetapkan kelompok sasaran pelayanan sebagai bagian penting dari strategi peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah, Kelompok sasaran ini mencerminkan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan dengan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember.

Adapun kelompok sasaran pelayanan yang menjadi fokus utama dalam rencana strategis periode tahun 2025 – 2029 :

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Pihak-pihak yang terkait yang menjadi sasaran dalam pemerintahan desa tersebut adalah:

- Kepala Desa
- Perangkat Desa (seperti Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan lainnya)
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kebutuhan dan kepentingan dalam sasaran pengawasan dan pembinaan pada pemerintahan desa :

- Pengawasan dan pemeriksaan yang efektif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa
- Bimbingan dan asistensi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik
- Informasi dan konsultasi tentang peraturan dan kebijakan pemerintah yang relevan

Tujuan dalam pembinaan dan pengawasan pada pemerintahan desa yaitu Meningkatkan kualitas pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa

2. Perangkat Daerah Kabupaten

Perangkat Daerah Kabupaten adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten, seperti dinas, badan, dan kantor. Pihak-pihak yang terkait yang menjadi sasaran dalam perangkat daerah kabupaten tersebut adalah:

- Kepala Perangkat Daerah (seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, dan lainnya)
- Pejabat struktural dan fungsional di Perangkat Daerah
- Staf dan pegawai di Perangkat Daerah

Kebutuhan dan kepentingan dalam sasaran pengawasan dan pembinaan pada perangkat daerah :

- Pengawasan dan pemeriksaan yang efektif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan
- Bimbingan dan asistensi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik
- Informasi dan konsultasi tentang peraturan dan kebijakan pemerintah yang relevan
- Evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan

Tujuan dalam pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah yaitu: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah merupakan entitas usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, penyediaan layanan publik, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihak-pihak yang terkait dan menjadi sasaran dalam pembinaan dan pengawasan BUMD adalah:

- Manajemen BUMD (Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas) yang bertanggung jawab dalam tata kelola perusahaan.
- Pegawai BUMD yang berperan dalam operasional dan pelayanan publik.
- Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan.
- Masyarakat dan pelanggan BUMD yang menerima manfaat langsung atas layanan dan produk BUMD.

Tujuannya adalah untuk memastikan BUMD dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kinerjanya dalam mendukung perekonomian daerah dan pelayanan publik. Selain itu, pembinaan dan pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta praktik yang dapat merugikan keuangan daerah, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran BUMD sebagai penyedia layanan dan penggerak perekonomian daerah.

4. Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum

Pelaku usaha dan masyarakat umum yang memiliki kepentingan dengan pelayanan pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten adalah individu atau organisasi yang memiliki hubungan dengan pemerintah daerah kabupaten dan membutuhkan informasi, pelayanan, atau tindakan dari Inspektorat Kabupaten. Pihak-pihak yang terkait yang menjadi sasaran dalam Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum tersebut adalah:

- Pelaku usaha (perusahaan, UMKM, dan lainnya) yang beroperasi di wilayah kabupaten
- Masyarakat umum yang memiliki kepentingan dengan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten
- Organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepentingan dengan pelayanan pengawasan dan pemeriksaan.

Tujuan dalam pembinaan dan pengawasan pada sasaran ini yaitu; Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah kabupaten, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan pelaku usaha dilindungi dan dipenuhi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Jember

Inspektorat Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember, maka Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program Pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi pelaksana. Sedangkan dari fungsi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Jember Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Integritas Pemerintahan yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepatuhan terhadap prinsip integritas pemerintahan belum optimal 2. Pembangunan Zona Integritas (ZI) belum maksimal 3. Masih tingginya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam menegakkan nilai integritas belum konsisten 2. Budaya kerja birokrasi masih cenderung transaksional dan belum berorientasi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel 3. Pembangunan ZI/WBK-WBBM belum berjalan optimal dan masih sebatas formalitas
2	Upaya peningkatan kapabilitas APIP belum optimal	Keterbatasan kapasitas SDM dan kompetensi SDM APIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sumber daya 2. Sistem dan prosedur yang kurang efektif
3	SPIP belum terimplementasikan secara maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak-pihak terkait belum memiliki pemahaman dan kesadaran yang memadai tentang pentingnya SPIP dan bagaimana mengimplementasikannya secara efektif. 2. Keterbatasan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif 3. Sistem dan prosedur yang tidak efektif 4. SPIP belum optimal terintegrasi 5. Pemantauan dan evaluasi belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengendalian internal masih belum maksimal 2. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM 3. Kurangnya komitmen dan kepemimpinan dari pimpinan organisasi 4. Budaya kerja perubahan yang belum optimal

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
4	Proses Pencegahan Korupsi masih belum berjalan maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi Auditor/P2UPD 2. Koordinasi dengan OPD dan Stakeholder yang belum maksimal 3. Pelaksanaan Strategi Pencegahan Korupsi yang masih belum optimal 4. Pengawasan Internal belum berjalan maksimal 5. Sosialisasi Bahaya Korupsi masih belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen PD mulai dari level Pimpinan sampai dengan staff 2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada PD dalam tata kelola pemerintahan

Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang diolah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember

Dalam Rangka Mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, seperti yang telah di uraikan di atas maka Inspektorat Kabupaten Jember sebagai unsur penunjang pemerintahan urusan pengawasan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 3	<ol style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan daerah & Inspektur b. Jumlah sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring tindak lanjut rekomendasi belum optimal b. Beban mandatory pengawasan dari pusat terlalu banyak c. Banyak pengaduan masyarakat

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<p>menunjukkan peningkatan, baik pada aspek kompetensi umum maupun kompetensi khusus</p> <p>c. Terlaksananya kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>d. ketersediaan anggaran APIP</p> <p>e. Ketersediaan Sarpras yang memadai</p>	<p>sehingga mengurangi alokasi jadwal waktu pengawasan dan mempengaruhi kualitas hasil pengawasan</p> <p>d. Jumlah SDM baik secara kualitas dan kuantitatif masih jauh dari rekomendasi standar Itjen Kemendagri dan BPKP sehingga terjadi tumpang tindih penugasan dan pengadministrasian</p> <p>e. Beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan</p> <p>f. Pagu anggaran APIP masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku</p>

Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang diolah

2.2.1.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi

Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Inspektorat Provinsi

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat

Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang diolah

2.2.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel 2.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat

Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang diolah

2.2.1.3 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.13 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat

Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang diolah

2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035 sedang dalam proses review dan revisi menjadi RTRW Kabupaten Jember sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan penjelasan pada Ranwal RPJMD Kabupaten Jember 2025 – 2029.

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mencakup permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kinerja pembangunan daerah yang Tingkat ketercapaiannya masih berada di bawah target atau justru jauh di atas target yang direncanakan sehingga perlu adanya evaluasi, Adanya selisih antara harapan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat tersebut dapat menjadi rumusan permasalahan pembangunan, permasalahan pembangunan tersebut disusun berdasarkan kondisi terkini di daerah dengan mengidentifikasi aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah maupun pengelolaan keuangan. perumusan permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember juga merupakan identifikasi dari laporan KLHS RPJMD 2025-2029 dan hasil penjarangan aspirasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berbagai permasalahan pembangunan daerah (internal) dan isu eksternal, baik internasional, nasional dan regional yang diasumsikan dapat mempengaruhi ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di masa mendatang yang selanjutnya akan menjadi isu pembangunan di Kabupaten Jember. Sehingga dalam hal ini dinilai perlu adanya telaahan terhadap KLHS, yang diperlukan untuk

memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jember telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat kegiatan pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember dalam tata kelola pemerintahan yang *good governance* ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS

NO	Telaah KLHS	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang masih Perlu Ditingkatkan	1. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dapat menjadi pendorong utama. 2. Reformasi birokrasi yang tepat dapat membantu meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan. 3. Pengawasan internal yang efektif dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kinerja pemerintahan	1. Kurangnya kapasitas dan kompetensi pegawai dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. 2. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat menghambat kinerja tata kelola pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. 3. Birokrasi yang kompleks dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. 4. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat memicu korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
2.	Peningkatan kualitas SDM aparatur dalam implementasi SAKIP serta penyediaan kebijakan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang	1. Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang tepat dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur 2. Pengawasan dan evaluasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas SDM aparatur dan implementasi SAKIP. 3. Kebijakan yang mendukung implementasi	1. Kurangnya sumber daya, seperti anggaran dan infrastruktur, dapat menghambat peningkatan kualitas SDM aparatur. 2. Birokrasi yang kompleks dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur.

NO	Telaah KLHS	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	baik	SAKIP dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur.	3. Kurangnya penegakan hukum yang efektif dapat menghambat implementasi SAKIP dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang diolah

2.2.2 Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan daerah (internal) dan isu eksternal, baik internasional, nasional dan regional yang diasumsikan dapat mempengaruhi ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di 5 (lima) tahun kedepan, yang selanjutnya akan menjadi isu pembangunan di Kabupaten Jember. Dalam hal ini Penentuan isu-isu strategis yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Jember dirumuskan dalam penyusunan renstra Inspektorat Kabupaten Jember yaitu berdasarkan hasil evaluasi terhadap permasalahan organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan yang sedang berkembang dimasyarakat yang mempengaruhinya yaitu:

Tabel 2.15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Jumlah Pemeriksa yang belum memiliki sertifikat kompetensi baik yang bersifat umum maupun khusus masih jauh dari anjab	kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi belum berjalan maksimal;		Ketimpangan dalam kemampuan pemerintah daerah dalam pengawasan, regulasi, sumber daya, serta pelibatan publik	Meningkatnya risiko bencana menuntut Inspektorat memperkuat pengawasan tata kelola lingkungan, penggunaan anggaran, serta kepatuhan program adaptasi	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Inspektorat karena jumlah pemeriksa bersertifikat kompetensi, baik umum maupun khusus

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
					perubahan iklim.	
	Adanya moratorium terkait pengadaan CPNSD	Keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas				Terbatasnya jumlah dan kualitas pegawai Inspektorat akibat moratorium penerimaan CPNS daerah, sehingga kinerja pengawasan dan pelayanan belum optimal
	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat memicu praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang	Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				
	Budaya kerja berintegritas belum terbentuk, rendahnya akuntabilitas dan transparansi karena system masih belum berjalan optimal dan komitmen pimpinan sampai dengan level bawah kurang maksimal untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Proses pencegahan korupsi belum terintegrasi, Pembangunan Zona Integritas belum berjalan serta Tindak lanjut rencana aksi pencegahan terintegrasi belum terkoordinasikan dengan maksimal				

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Keterbatasan waktu dan sumber daya dapat mempengaruhi kemampuan auditor untuk melakukan reviu yang menyeluruh.	Reviu atas Laporan Keuangan belum maksimal				Keterbatasan waktu dan sumber daya auditor menghambat pelaksanaan reviu laporan keuangan secara menyeluruh dan tepat waktu
	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi dapat mempengaruhi kemampuan APIP dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan.	Upaya peningkatan kapabilitas APIP belum optimal				Terbatasnya program pelatihan dan pengembangan kompetensi menghambat peningkatan kapabilitas APIP dalam melaksanakan pengawasan secara efektif

Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang diolah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

1. Pokok visi pertama: **"Dengan Cinta"**

Pokok visi yang pertama yaitu "dengan cinta" mengandung makna yang mendalam, karena terkait dengan semangat (spirit) dan kesungguhan seluruh aktor pembangunan (Stakeholders) dalam membangun Kabupaten Jember ke depan. Makna visi dengan cinta merupakan bentuk penurunan dari pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu "berakhlak". Dimana "berakhlak" merujuk pada bentuk perilaku yang baik, santun, berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Secara spesifik dari sisi pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat akan menekankan bahwa Kabupaten Jember menjadi daerah yang siap melayani sepenuh hati sebagai bentuk dari cinta dan akhlak yang baik untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi "dengan cinta" menekankan pada pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Jember. Dengan cinta dan dedikasi yang tinggi saat menjalankan proses pembangunan diharapkan dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan dan merata bagi pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Jember. Implementasi tata kelola

pemerintahan dan layanan kepada masyarakat dengan penuh cinta dan dedikasi yang tinggi dapat diwujudkan dengan adanya komitmen pada untuk membangun birokrasi yang profesional dan humanis. Dengan adanya penguatan pada regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan visi “dengan cinta” menekankan pada pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten efisiensi pelayanan publik, maka harapan Kabupaten Jember untuk lebih maju akan dapat terwujud.

2. Pokok visi kedua: **“Jember Baru”**

Pokok visi kedua yaitu “Jember baru” bermakna bahwa dengan semangat baru “dengan cinta” maka berbagai sumberdaya akan dapat didayagunakan dengan optimal. Jember Baru adalah pandangan ke depan (vision) mengenai perubahan nyata yang ditandai dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud merupakan peningkatan kualitas pada aspek pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan bidang lainnya. Perwujudan “Jember Baru” dimaksudkan agar Kabupaten Jember senantiasa bergerak dan bertransformasi menjadi kabupaten yang siap menghadapi segala tantangan baik internal maupun eksternal, Jember yang siap menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi informasi, serta Jember yang siap bersaing. Dengan demikian pokok visi “Jember baru” ini juga mengakomodir pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu “berdaya saing”. Harapan utama adanya transformasi daerah menjadi “Jember Baru” adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut memiliki makna bahwa kualitas hidup masyarakat akan meningkat dengan adanya ketersediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur dasar. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing.

3. Pokok visi ketiga: **“Sejahtera”**

Pokok visi ketiga “Sejahtera” merupakan puncak (Ultimate) dari tujuan pembangunan masyarakat. Sejahtera mencakup berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi dan berjalan harmonis untuk mencapai kondisi ideal bagi seluruh

masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi sejatera menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten Jember. Kesejahteraan pada aspek ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan aktivitas sektor riil yang dinamis sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang kondusif akan berdampak pada daya beli yang stabil, dimana daya beli yang stabil merupakan unsur penting pendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama (Long Term). Sedangkan kesejahteraan sosial mencakup kesetaraan akses dalam setiap layanan dasar meliputi layanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan, kebebasan politik, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta dukungan infrastruktur perumahan yang layak.

4. Pokok visi keempat: **“Maju”**

Pokok visi keempat “Maju” merupakan Perwujudan Kabupaten Jember yang mengalami kemajuan di segala bidang secara terus menerus. Kemajuan di segala bidang berarti bahwa daerah selalu dinamis, sehingga kemajuan di dunia dapat selalu diikuti dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Oleh karenanya, Kabupaten Jember mengartikulasikan kata “maju” pada dua lokus utama, yaitu: pertama, percepatan pembangunan di tingkat pedesaan yang diorientasikan untuk pencapaian desa yang mandiri dengan berbasis potensi lokal yang berlimpah. Kemajuan desa merupakan kekuatan. yang massif akan menimbulkan dampak yang besar bagi kemajuan daerah. Kedua, ditekankan pada wilayah perkotaan (Urban Area). Sebagai upaya membangun keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam, maka orientasi pembangunan kota dilakukan berbasis *green Policy*, dengan penerapan tata kelola sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan prinsip keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam ini, Kabupaten Jember berupaya untuk tetap memperhatikan pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu “berkelanjutan”. Implementasi maju pada perwujudan desa mandiri dan penataan kota berbasis green policy merupakan upaya untuk menjadikan setiap wilayah di Kabupaten Jember, baik desa maupun kota sebagai wilayah yang maju melalui proses pembangunan yang disesuaikan dengan

karakteristik wilayah sehingga dapat lebih mudah diimplementasikan dan diinternalisasi oleh public.

Dalam dokumen RPJMD 2025 – 2029, yang dijabarkan menjadi 5 (Misi), Dari 5 (lima) Misi RPJMD tersebut, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember sebagai unsur Pengawas penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan di Unsur Pengawasan adalah Misi ke-3 (ketiga) yaitu :

“Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik”

Atas Misi ke-3 (ketiga) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“Terwujudnya Birokrasi Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Inovatif ”

Dengan indikator : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)



Gambar 3.1 Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2025-2029

Tujuan tersebut dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Integritas Pemerintahan”

Dengan Indikator sasaran yaitu: Indeks SPI-KPK

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah


Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jember dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T-C 25)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT											
	Meningkatnya Integritas Pemerintahan		Indeks SPI-KPK Meningkat	67,27	67,5	68	68,5	69	69,5	70	
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,97	81,97	82,55	82,55	82,97	82,97	83	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	88,15	88,15	88,25	88,25	88,35	89,5	90	
			Persentase Jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB (%)	34,2	34,2	35,6	37	38,4	39,7	41,1	
		Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,129	3,129	3,129	3,157	3,157	3,162	3,162	
			Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)	90,19	90,19	90,19	90,2	90,2	90,21	90,21	

Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang diolah

Gambar 3.2 Cascading Inspektorat Kabupaten Jember Kabupaten Jember



3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi Inspektorat Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Jember.

Inspektorat Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T-C.26)

VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju			
MISI : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Integritas Pemerintahan	1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah daerah. 2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas PD dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Mengembangkan pengawasan yang partisipatif dan kolaboratif. 4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pengawas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penerapan SPIP 2. Penguatan peran APIP 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan 4. Peningkatan keterbukaan informasi public 5. Pelibatan masyarakat dalam mekanisme pengaduan dan kontrol sosial 6. Kerja sama lintas instansi dalam pengawasan 7. Peningkatan kompetensi APIP (diklat/PKS/Bimtek) 8. Peningkatan integritas dan profesionalisme
	2. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan pendampingan dan asistensi terhadap PD dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 3. Mengembangkan budaya integritas dan pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah 4. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian internal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi SPIP terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan 2. Monitoring dan evaluasi kepatuhan penerapan SPIP secara berkala 3. Peningkatan kapabilitas APIP sesuai level maturitas SPIP 4. Optimalisasi peran APIP dalam pendampingan dan assurance 5. Sosialisasi dan internalisasi budaya integritas serta manajemen risiko 6. Penerapan kode etik dan disiplin pegawai berbasis integritas. 7. Integrasi data pengawasan untuk mendukung pengambilan keputusan 8. Digitalisasi sistem pengawasan dan pelaporan pengendalian internal

	<p>3. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. 2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja Inspektorat. 3. Mendorong peningkatan kapasitas SDM APIP 4. Menumbuhkan budaya kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Inspektorat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelarasan program, kegiatan, dan anggaran dengan sasaran strategis Inspektorat. 2. Penerapan e-Monev dan sistem informasi kinerja terpadu (e-SAKIP, SIPPD & SIKEREN) 3. Menerapkan ketentuan dalam Perbup 7/2024 yang mengatur Nilai SAKIP OPD sebagai unsur pengurang TPP secara konsisten 4. Pembinaan berkelanjutan melalui diklat/bimtek/PKS 5. Evaluasi berkala 6. Penerapan manajemen resiko dan mitigasi resiko
--	---	--	---

Sumber : RPJMD 2025-2030 & Inspektorat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Jember tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Jember.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan Renstra Inspektorat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
Meningkatnya Integritas Pemerintahan	Meningkatnya Integritas Pemerintahan				Indeks SPI-KPK							
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pengawasan	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tindak lanjut hasil pengawasan, perbaikan kinerja internal, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.	Laporan Hasil Pengawasan dan tindaklanjut yang akurat dan tepat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti							
					Persentase Jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB							
						6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur				PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.	
						6	01				INSPEKTORAT DAERAH	
			Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan dan Regulasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Laporan hasil pengawasan beserta rekomendasi tindak lanjut yang akurat, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti.	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang terselesaikan	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Laporan Hasil Pengawasan beserta tindak lanjutnya yang telah diselesaikan.	Kualitas dan kuantitas laporan hasil pengawasan desa, laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah, laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah, laporan hasil reviu laporan keuangan, laporan hasil reviu laporan kinerja, serta dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas pemeriksaan BPK RI maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 4. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 5. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 6. Jumlah Dokumen Hasil	6	01	02	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak							
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	kuantitas Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6	01	02	2,01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	kuantitas Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6	01	02	2,01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	kuantitas Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6	01	02	2,01	0003	Reviu Laporan Kinerja	
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	kuantitas Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6	01	02	2,01	0004	Reviu Laporan Keuangan	
			Terlaksananya Pengawasan Desa	kuantitas Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6	01	02	2,01	0005	Pengawasan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kuantitas laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	01	02	2,01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			Laporan yang memuat informasi tentang hasil pengawasan dengan tujuan tertentu dan penyelesaian kerugian Negara/daerah	Kualitas dan kuantitas Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang ditangani	1. Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	01	02	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	kuantitas Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6	01	02	2,02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kuantitas Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	01	02	2,02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur				PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
		Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Yang Handal	Meningkatnya keandalan sistem pengendalian internal melalui penguatan kapabilitas APIP dan peningkatan kepatuhan terhadap area pencegahan korupsi	dokumen kebijakan teknis pengawasan yang dirumuskan, laporan hasil pendampingan dan asistensi perangkat daerah, serta dokumen hasil evaluasi kapabilitas APIP dan pencapaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						
					Nilai Evaluasi MCSIP dari KPK						
			Meningkatnya profesionalisme APIP dan optimalisasi pencegahan korupsi melalui penguatan kebijakan, pendampingan, dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan	kebijakan teknis yang berhasil dirumuskan serta jumlah perangkat daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi	1. Persentase jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi 2. Prosentase kebijakan teknis yang dirumuskan	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Dokumen kebijakan pengawasan	Kuantitas dan kualitas Dokumen kebijakan pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6	01	03	2,01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kuantitas Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6	01	03	2,01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Laporan hasil pendampingan dan asistensi OPD yang telah dilakukan.	Kualitas dan kuantitas Laporan hasil pendampingan dan asistensi OPD yang telah dilakukan.	1. Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2. Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 3. Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 4. Jumlah Perangkat Daerah yang	6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
					Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kuantitas Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6	01	03	2,02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kuantitas Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6	01	03	2,02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kuantitas Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	01	03	2,02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kuantitas Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	01	03	2,02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penguatan akuntabilitas dan integritas perangkat daerah	laporan APIP terkait hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat (SAKIP)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							
			Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	laporan kinerja program perangkat daerah, laporan hasil evaluasi profesionalitas ASN, serta laporan realisasi anggaran yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Presentase Indikator Program yang tercapai 2. Indeks Profesionalitas ASN (Indeks) 3. Presentase Realisasi Anggaran	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Kuantitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Dokumen Admin Keuangan PD dalam pencapaian tujuan Organisasi	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kuantitas Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6	01	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Dokumen Kepegawaian PD		1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	6	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
					Pendidikan dan Pelatihan 3. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kuatitas Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	01	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kuantitas Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	01	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kuantitas Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	01	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Dokumen Administrasi umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD	Kualitas dan Kuantitas Laporan Administrasi umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan 2. Jumlah	6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
					Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 3. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan) 4. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 6. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kuantitas Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kuantitas Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
					(Paket)							
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kuantitas Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kuantitas Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6	01	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kuantitas Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	6	01	01	2,06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kuantitas Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya barang milik daerah prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Kuantitas barang milik daerah prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 2. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kuantitas Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	01	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	01	01	2,07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Jasa yang telah disediakan untuk mendukung kegiatan PD	Kuantitas Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kuantitas Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kuantitas laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur				PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
			Barang milik kantor yang telah dipelihara dan dirawat dengan baik	Kuantitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Nomenklatur					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kuantitas Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kuantitas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kuantitas Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	01	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang Diolah

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				14.218.430.234,85	20.391.791.568,99		20.661.760.508,70		20.752.312.233,64		20.854.379.519,07		20.901.675.131,49			
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				12.549.070.234,85	16.566.511.568,99		17.341.760.508,70		17.342.312.233,64		17.344.379.519,07		17.391.675.131,49			
meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	92	93	12.549.070.234,85	16.566.511.568,99	93	17.341.760.508,70	94	17.342.312.233,64	94	17.344.379.519,07	95	17.391.675.131,49	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - INSPEKTORAT		
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	79,79	84,6			79,99	81,33	81,55	82	83						
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	84,6	79,85			84,6	84,6	87	90	92						
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD yang mendukung tujuan organisasi	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD yang terselesaikan	4	4		10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00			
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00			

6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.213.487.948.85		10.590.403.168.99		11.932.655.000.00		11.932.655.000.00		11.932.655.000.00		11.932.655.000.00			
Dokumen Admin Keuangan PD dalam pencapaian tujuan Organisasi	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	58	72	10.213.487.948.85	72	10.590.403.168.99	72	11.932.655.000.00	72	11.932.655.000.00	72	11.932.655.000.00	78	11.932.655.000.00			
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.715.911.948.85		9.763.918.350.99		10.557.655.000.00		10.557.655.000.00		10.557.655.000.00		10.557.655.000.00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	60	9.715.911.948.85	60	9.763.918.350.99	60	10.557.655.000.00	62	10.557.655.000.00	64	10.557.655.000.00	66	10.557.655.000.00			
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				497.576.000.00		826.484.818.00		1.375.000.000.00		1.375.000.000.00		1.375.000.000.00		1.375.000.000.00			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	497.576.000.00	12	826.484.818.00	12	1.375.000.000.00	12	1.375.000.000.00	12	1.375.000.000.00	12	1.375.000.000.00			
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				197.500.000.00		1.240.272.400.00		1.494.000.000.00		1.494.000.000.00		1.494.000.000.00		1.541.295.612.42			
Dokumen Kepegawaian PD	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	62	67	197.500.000.00	67	1.240.272.400.00	82	1.494.000.000.00	82	1.494.000.000.00	102	1.494.000.000.00	102	1.541.295.612.42			
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				97.500.000.00		202.712.400.00		329.000.000.00		329.000.000.00		329.000.000.00		329.000.000.00			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	4	97.500.000.00	2	202.712.400.00	2	329.000.000.00	2	329.000.000.00	2	329.000.000.00	2	329.000.000.00			
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000.00		800.000.000.00		890.000.000.00		890.000.000.00		890.000.000.00		900.000.000.00			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	30	100.000.000.00	20	800.000.000.00	30	890.000.000.00	30	890.000.000.00	40	890.000.000.00	40	900.000.000.00			
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						237.560.000.00		275.000.000.00		275.000.000.00		275.000.000.00		312.295.612.42			
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	45	120		45	237.560.000.00	50	275.000.000.00	50	275.000.000.00	60	275.000.000.00	60	312.295.612.42			

6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,589,942,286.00		2,992,629,800.00		2,897,913,395.00		2,897,913,395.00		2,897,913,395.00		2,897,913,395.00		
Dokumen Administrasi umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	70	194	1,589,942,286.00	74	2,992,629,800.00	74	2,897,913,395.00	84	2,897,913,395.00	84	2,897,913,395.00	84	2,897,913,395.00		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				85,096,400.00		415,593,600.00		570,000,000.00		570,000,000.00		570,000,000.00		570,000,000.00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	85,096,400.00	20	415,593,600.00	20	570,000,000.00	30	570,000,000.00	30	570,000,000.00	30	570,000,000.00		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				51,301,386.00		65,203,200.00		78,000,000.00		78,000,000.00		78,000,000.00		78,000,000.00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	5	51,301,386.00	12	65,203,200.00	12	78,000,000.00	12	78,000,000.00	12	78,000,000.00	12	78,000,000.00		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				47,820,000.00		59,428,400.00		68,000,000.00		68,000,000.00		68,000,000.00		68,000,000.00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	5	47,820,000.00	6	59,428,400.00	6	68,000,000.00	6	68,000,000.00	6	68,000,000.00	6	68,000,000.00		
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4,500,000.00		4,500,000.00		4,750,000.00		4,750,000.00		4,750,000.00		4,750,000.00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	4,500,000.00	12	4,500,000.00	12	4,750,000.00	12	4,750,000.00	12	4,750,000.00	12	4,750,000.00		
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				225,122,500.00		220,416,600.00		250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	225,122,500.00	12	220,416,600.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1,176,102,000.00		2,227,488,000.00		1,927,163,395.00		1,927,163,395.00		1,927,163,395.00		1,927,163,395.00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	150	1,176,102,000.00	12	2,227,488,000.00	12	1,927,163,395.00	12	1,927,163,395.00	12	1,927,163,395.00	12	1,927,163,395.00		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,043,834,200.00		300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00		

Tersedianya barang milik daerah prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20	22		22	1.043.834.200,00	22	300.000.000,00	22	300.000.000,00	22	300.000.000,00	22	300.000.000,00		
6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.043.834.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		2		2	1.043.834.200,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	20		20	0,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						53.800.000,00		61.800.000,00		80.300.000,00		80.300.000,00		80.300.000,00		
Jasa yang telah disediakan untuk mendukung kegiatan PD	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	24	53.800.000,00	24	61.800.000,00	24	80.300.000,00	24	80.300.000,00	24	80.300.000,00	24	80.300.000,00		
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.300.000,00	12	3.300.000,00	12	3.300.000,00	12	3.300.000,00		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						58.800.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	52.800.000,00	12	58.800.000,00	12	77.000.000,00	12	77.000.000,00	12	77.000.000,00	12	77.000.000,00		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.340.000,00		627.572.000,00		626.892.113,70		627.443.838,64		629.511.124,07		
Barang milik kantor yang telah dipelihara dan dirawat dengan baik	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29	29	494.340.000,00	29	627.572.000,00	29	626.892.113,70	34	627.443.838,64	39	629.511.124,07	39	629.511.124,07		

6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				125,200,000.00		165,564,000.00		165,564,000.00		165,564,000.00		165,564,000.00		165,564,000.00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	125,200,000.00	2	165,564,000.00	2	165,564,000.00	2	165,564,000.00	2	165,564,000.00	2	165,564,000.00		
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				244,140,000.00		326,008,000.00		321,328,113.70		321,879,838.64		321,879,838.64		321,879,838.64		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	12	244,140,000.00	7	326,008,000.00	7	321,328,113.70	7	321,879,838.64	7	321,879,838.64	7	321,879,838.64		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				125,000,000.00		136,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00		142,067,285.43		142,067,285.43		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	15	125,000,000.00	20	136,000,000.00	20	140,000,000.00	25	140,000,000.00	30	142,067,285.43	30	142,067,285.43		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1,061,560,000.00		2,015,780,000.00		1,760,000,000.00		1,840,000,000.00		1,900,000,000.00		1,900,000,000.00		
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan dan Regulasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang terselesaikan (%)	80	88.15	1,061,560,000.00	85	2,015,780,000.00	85	1,760,000,000.00	90	1,840,000,000.00	90	1,900,000,000.00	90	1,900,000,000.00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				675,000,000.00		1,504,640,000.00		1,230,000,000.00		1,290,000,000.00		1,330,000,000.00		1,330,000,000.00		
Laporan Hasil Pengawasan beserta tindak lanjutnya yang telah diselesaikan.	Prosentase jumlah Laporan Hasil pengawasan dan tindakan lanjut yang terselesaikan	84	84	675,000,000.00	84	1,504,640,000.00	84	1,230,000,000.00	87	1,290,000,000.00	87	1,330,000,000.00	90	1,330,000,000.00		
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						362,800,000.00		210,000,000.00		220,000,000.00		220,000,000.00		220,000,000.00		

Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	55	80	84.000.000,00	65	362.800.000,00	70	210.000.000,00	75	220.000.000,00	80	220.000.000,00	83	220.000.000,00		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						212.800.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	20	72	84.000.000,00	20	212.800.000,00	30	210.000.000,00	30	220.000.000,00	30	230.000.000,00	40	230.000.000,00		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja						243.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	7	80	159.000.000,00	60	243.000.000,00	64	210.000.000,00	68	220.000.000,00	68	230.000.000,00	72	230.000.000,00		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan						343.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	32	80	196.000.000,00	50	343.000.000,00	70	210.000.000,00	80	220.000.000,00	80	230.000.000,00	200	230.000.000,00		
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa						281.760.000,00		300.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6	226	128.000.000,00	50	281.760.000,00	50	300.000.000,00	60	310.000.000,00	70	320.000.000,00	80	320.000.000,00		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						61.280.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	27	5	24.000.000,00	27	61.280.000,00	30	90.000.000,00	35	100.000.000,00	40	100.000.000,00	45	100.000.000,00		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				386.560.000,00		511.140.000,00		530.000.000,00		550.000.000,00		570.000.000,00		570.000.000,00		

Laporan yang memuat informasi tentang hasil pengawasan dengan tujuan tertentu dan penyelesaian kerugian Negara/daerah	prosentase jumlah Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Laporan Hasil pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang ditangani	50	50	386.560.000,00	50	511.140.000,00	60	530.000.000,00	60	550.000.000,00	65	570.000.000,00	78	570.000.000,00		
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						15.140.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	0	4		2	15.140.000,00	2	30.000.000,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				386.560.000,00		496.000.000,00		500.000.000,00		510.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	100	160	386.560.000,00	120	496.000.000,00	120	500.000.000,00	120	510.000.000,00	130	520.000.000,00	130	520.000.000,00		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				607.800.000,00		1.809.500.000,00		1.560.000.000,00		1.570.000.000,00		1.610.000.000,00		1.610.000.000,00		
Meningkatnya profesionalisme Perangkat Daerah dan APIP dalam pencegahan korupsi menuju pemerintahan yang berintegritas, bersih dan akuntabel	Prosentase kebijakan yang teknis yang dirumuskan (%)	90	90	607.800.000,00	90	1.809.500.000,00	93	1.560.000.000,00	95	1.570.000.000,00	98	1.610.000.000,00	99	1.610.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT	
	Prosentase jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi (%)	78	78		78		80		83		86		89			
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				150.000.000,00		75.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Dokumen kebijakan pengawasan	Prosentase kebijakan yang teknis yang dirumuskan (%)	90	90	150.000.000,00	90	75.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00		
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				150.000.000,00		75.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	5	5	150.000.000,00	5	75.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				457.800.000,00		1.734.500.000,00		1.410.000.000,00		1.420.000.000,00		1.460.000.000,00		1.460.000.000,00		
Laporan hasil pendampingan dan asistensi OPD yang telah dilakukan.	Prosentasi jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi dalam implementasi pelaksanaan pemerintahan	78	78	457.800.000,00	78	1.734.500.000,00	78	1.410.000.000,00	79	1.420.000.000,00	80	1.460.000.000,00	80	1.460.000.000,00		
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						240.280.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	10	10		10	240.280.000,00	10	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	210.000.000,00	14	210.000.000,00		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						105.280.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	10	10		10	105.280.000,00	10	110.000.000,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00	14	130.000.000,00		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				457.800.000,00		1.278.630.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.010.000.000,00		1.010.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	10	457.800.000,00	8	1.278.630.000,00	8	1.000.000.000,00	8	1.000.000.000,00	8	1.010.000.000,00	8	1.010.000.000,00		

6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						110.310.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	72	72		72	110.310.000,00	72	100.000.000,00	72	100.000.000,00	72	110.000.000,00	72	110.000.000,00		

Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang Diolah

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	<i>Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan dan Regulasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan</i>		
		Laporan Hasil Pengawasan beserta tindak lanjutnya yang telah diselesaikan.	Keg. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
		Laporan yang memuat informasi tentang hasil pengawasan dengan tujuan tertentu dan penyelesaian kerugian Negara/daerah	Keg. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Meningkatnya profesionalisme APIP dan optimalisasi pencegahan korupsi melalui penguatan kebijakan, pendampingan, dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel</i>		
		Dokumen kebijakan pengawasan	Keg. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
		Laporan hasil pendampingan dan asistensi OPD yang telah dilakukan.	Keg. Pendampingan dan Asistensi	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Jember 2025 yang Diolah

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks SPI-KPK	Nilai	67,5	67,55	67,65	67,75	67,85	67,95	
2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	%	88,15	88,25	88,25	88,35	89,5	90	
3	Persentase Jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP BB (%)	%	34,2	35,6	37	38,4	39,7	41,1	
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	Nilai	3,129	3,129	3,157	3,157	3,162	3,162	
5	Nilai Evaluasi MCSP dari KPK (Nilai)	Nilai	90,19	90,19	90,2	90,2	90,21	90,21	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	%	88,15	88,25	88,25	88,35	89,5	90	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (%)
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	Nilai	3,129	3,129	3,157	3,157	3,162	3,162	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3.000	3.000	3.010	3.010	3.015	3.015	Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Sumber data : Inmen 2 tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Lainnya

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	81,97	82,55	82,55	82,97	82,97	83	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berlaku selama lima tahun, mulai tahun 2025 hingga 2029. Dokumen ini memuat secara komprehensif visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember secara efektif dan berkesinambungan.

Pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 memerlukan dukungan yang konsisten dari seluruh jajaran pimpinan, aparatur, dan perangkat daerah terkait. Komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan implementasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dirumuskan. Dengan demikian, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor harus senantiasa dijaga agar setiap sasaran yang ditetapkan dapat terwujud secara optimal, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan seluruh pihak dapat menjadikannya sebagai pedoman, arahan, dan rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan strategis di lingkungan Inspektorat Kabupaten Jember. Renstra ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat, mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember secara menyeluruh.

Semoga dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi landasan yang kokoh dalam memperkuat peran Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah, guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025

Inspektur
Kabupaten Jember



Poetio C. Sembodo, S.H

Pembina Tingkat I/IV B

NIP. 19740827 200501 1 006